



## **PEMERINTAH KOTA BATU**

### **PERATURAN DAERAH KOTA BATU**

#### **NOMOR 9 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA BATU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengedepankan pembinaan, pengaturan, dan pengendalian serta pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan tertentu perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Ijin Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl 1940 Nomor 14 dan 15;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor ...);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu;
23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2009.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU**

dan

**WALIKOTA BATU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Batu.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Batu.
5. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Kota Batu.
6. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Batu ;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa / pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang, pribadi atau badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang di Wilayah Kota Batu.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, pedalaman dan/atau laut, yang berupa bangunan gedung maupun bangunan bukan gedung.
13. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut
14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul kepada pemohon untuk membangun baru, bangunan yang sudah ada, memperluas bangunan dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
15. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
16. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
17. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
18. Ijin Trayek adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan angkutan dalam trayek.

19. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak banyaknya 20 (duapuluh) tempat duduk tidak termasuk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
20. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atau kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Retribusi Perizinan Tertentu meliputi :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
- b. Retribusi Izin Gangguan ;
- c. Retribusi Izin Trayek.

### **BAB III**

#### **RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

##### **Paragraf Kesatu**

##### **Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

##### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin mendirikan suatu bangunan.

##### **Pasal 4**

- (1) Obyek retribusi mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyelenggaraan bangunan gedung terdiri atas :
    1. pembangunan bangunan gedung baru;
    2. perubahan luas bangunan;
    3. bangunan gedung yang sudah dibangun akan tetapi belum punya IMB, yang terdiri:
      - a) bangunan yang sedang dibangun; dan
      - b) bangunan yang sudah jadi.
    4. pelestarian/pemugaran;
    5. perubahan fungsi bangunan;
    6. perubahan Bentuk bangunan.
  - b. Penyelenggara prasarana bangunan gedung;
  - c. penyelenggaraan bangunan bukan gedung terdiri atas:
    1. tower dan atau menara telekomunikasi;
    2. reklame jenis billboard dan megatron;
    3. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
    4. sculpture/tugu, tiang bendera;
    5. aksesoris jalan meliputi : shelter, jembatan penyeberangan, gapura
    6. jembatan dan atau talud;
    7. kolam renang;
    8. bangunan pengolah air;
    9. dinding penahan tanah dan/atau pagar; dan
    10. pelataran untuk parkir dan lapangan olahraga *outdoor*.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang;
  - b. koefisien dasar bangunan (KDB);
  - c. koefisien luas bangunan (KLB);
  - d. koefisien ketinggian bangunan (KKB); dan
  - e. pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Dikecualikan objek Retribusi pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah.

## **Pasal 5**

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan izin mendirikan bangunan.

## **Pasal 6**

Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan izin mendirikan bangunan.

### **Paragraf Kedua Golongan Retribusi**

## **Pasal 7**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

### **Paragraf Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan mendirikan bangunan.

### **Paragraf Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

## **Pasal 9**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

## **Pasal 10**

Perhitungan besarnya retribusi menggunakan tabel komponen sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini Koefisien Lokasi Status Wilayah.

## **Pasal 11**

- (1) Indek penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi:
  - a. penetapan indeks;
  - b. skala indeks; dan
  - c. kode.
- (2) Indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

- (3) Penetapan Indeks terintegrasi untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan beserta contoh ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan IV Peraturan Daerah ini.
- (4) Tabel penetapan indeks penghitungan besarnya retribusi IMB untuk prasarana bangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (5) Untuk identifikasi indeks penghitungan retribusi IMB guna ketertiban administrasi dan transparasi, disusun daftar kode dan indeks perhitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

**Paragraf Kelima**  
**Harga satuan**

**Pasal 12**

Harga satuan retribusi meliputi bangunan dan prasarana bangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

**Paragraf Keenam**  
**Masa Retribusi**

**Pasal 13**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya tidak terbatas sepanjang bangunan tersebut tidak diborongkan

**Pasal 14**

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10. Pasal 11, Pasal 12 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

**BAB IV**  
**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**Paragraf Kesatu**  
**Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

**Pasal 15**

Dengan nama Retribusi Ijin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian ijin gangguan terhadap tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

**Pasal 16**

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Dikecualikan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.



## **Pasal 17**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan atau memperoleh izin gangguan.

## **Pasal 18**

Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemberian izin Gangguan.

### **Paragraf Kedua Golongan Retribusi**

## **Pasal 19**

Retribusi izin gangguan termasuk dalam golongan retribusi perizinan tertentu

### **Paragraf Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 20**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemberian pelayanan Izin Gangguan yaitu perkalian antara tarif dasar dengan indeks faktor sebagai berikut :
  - a. indeks modal;
  - b. indeks tenaga kerja;
  - c. indeks luas ruang tempat usaha;
  - d. indeks gangguan;
  - e. indeks lokasi; dan
  - f. indeks lingkungan.
- (2) Luas ruang tempat usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah luas keseluruhan tempat usaha/kegiatan dan sarana penunjang kegiatannya yang dinyatakan dalam meter persegi dan dituangkan dalam bentuk indeks.

### **Paragraf Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

## **Pasal 21**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**Paragraph Kelima**  
**Penghitungan Besarnya Retribusi Izin Gangguan**

**Pasal 22**

Perhitungan besarnya retribusi dihitung dengan menggunakan Indeks sebagai berikut :

a. Indeks Modal

IM	Indek
0 - 50 juta	0
50 juta– 500 juta	1
500 juta – 10 M	3
>10 Milyard	4

b. Indeks Tenaga Kerja

ITK	Indek
Satuan :Orang	
$TK \leq 5$	1,0
$5 < TK \leq 15$	1,5
$15 < TK \leq 25$	2,0
$25 < TK \leq 50$	2,5
$50 < TK \leq 100$	3,0
$100 < TK \leq 250$	3,5
$250 < TK \leq 500$	4,0
$TK > 500$	5,0

c. Indeks Luas Ruang Tempat usaha/kegiatan

ILRTU/K	Indek
Satuan :m <sup>2</sup>	
$LRTU \leq 100$	1,0
$100 < LRTU \leq 250$	1,5
$250 < LRTU \leq 500$	2,0
$500 < LRTU \leq 750$	2,5
$750 < LRTU \leq 1.000$	3,0
$1.000 < LRTU \leq 2.500$	3,5
$2.500 < LRTU \leq 5.000$	4,0
$5.000 < LRTU \leq 10.000$	4,5
$10.000 < LRTU \leq 25.000$	5,0
$25.000 < LRTU \leq 50.000$	5,5
$50.000 < LRTU \leq 100.000$	6,0
$LRTU > 100.000$	6,5

d. Indeks Gangguan

IG	Indek
Sangat kecil	1
Kecil	2
Sedang	3
Agak besar	4
Besar	5
Sangat Besar	6

e. Indeks Lokasi

IL	indek
Tdk Tepi Jalan	1,0
Tepi Jl. Lingkungan	1,3
Tepi Jl. Lokal	1,5
Tepi Jl. Kolektor	1,8
Tepi Jl. Arteri	2,0

f. Indeks Lingkungan

Ilk	indek
Lok. Lain	1,0
Lok. Industri, Perdagangan & Wisata	1,5
Lok. Pertanian	1,8
Lok. Pemukiman,Pendidikan & Kantor	2,0
Sekitar Lokasi Lindung	2,5

Paragraph Ketujuh  
Struktur dan Besarnya Tarif dan Tata Cara Perhitungannya

Pasal 23

- (1) Besarnya tarif dasar ditetapkan sebesar Rp. **50.000,00** (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Retribusi yang terutang dikalikan tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dengan rumus sebagai berikut :

Retribusi Terutang : **IM x ITK x ILRTU x IG xIL xILK x Rp.50.000,00** (lima puluh ribu rupiah).

- (3) Izin Gangguan yang rusak atau hilang wajib dilaporkan dan akan diterbitkan Izin Pengganti dengan dikenakan biaya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari biaya retribusi.

Paragraf Kelima  
Masa Retribusi

Pasal 24

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

## **Pasal 25**

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 21. Pasal 22, Pasal 23 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

## **BAB V RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

### **Paragraf Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

#### **Pasal 26**

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan untuk mendapatkan izin trayek.

#### **Pasal 27**

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

#### **Pasal 28**

Subjek Retribusi adalah Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

### **Paragraf Kedua Golongan Retribusi**

#### **Pasal 29**

Retribusi izin Trayek termasuk dalam golongan retribusi perijinan tertentu

### **Paragraf Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 30**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan klasifikasi kendaraan, jumlah tempat duduk, dan jangka waktu masa berlaku izin trayek

### **Paragraf Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 31**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi izin trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Seat/ tempat Duduk	Besarnya tarif (Rp)	Masa Berlaku	Masa Perpanjangan Kartu Pengawasan Ijin Trayek Per 6 (enam) Bulan (Rp)
1.	Bus Besar	Lebih dari 30	300.000	5 Tahun	30.000
2.	Bus Sedang	20 s/d 30	250.000	5 Tahun	25.000
3.	Mini Bus	12 s/d 19	200.000	5 Tahun	20.000
4.	Sub Urban / Sedan /jeep	4 s/d 11	175.000	5 Tahun	17.500

- (4) Tarif Retribusi izin trayek ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

**Paragraf Kelima**  
**Masa Retribusi**

**Pasal 32**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun

**BAB VI**  
**WILAYAH PUNGUTAN**

**Pasal 33**

Retribusi yang terutang di pungut di Wilayah Daerah

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 34**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Pemanfaatan**

**Pasal 35**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Bagian Ketiga Keberatan**

#### **Pasal 36**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 37**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 38**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**Bagian Keempat**  
**Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

**Pasal 39**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

**Bagian Kelima**  
**Pembayaran**

**Pasal 40**

Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus secara tunai sejak diterbitkannya SKRD

**Bagian Keenam**  
**Penagihan**

**Pasal 41**

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 14 (empat belas) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Ketujuh**  
**Sanksi Administrasi**

**Pasal 42**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

**BAB VIII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 43**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 44**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 45**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB X**

### **KETENTUAN KHUSUS**

#### **Pasal 46**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## **BAB X**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 47**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - a. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - b. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - c. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - d. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - e. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - f. Menghentikan penyidikan ;
  - g. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 48**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **Pasal 49**

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

#### **Pasal 50**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

### **BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 51**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 52**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 53**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 42 Tahun 2003 tentang Retribusi izin mendirikan bangunan, Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 47 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Gangguan, Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 40 Tahun 2003 tentang Retribusi Trayek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 54**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah  
Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 16 November 2011

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**EDDY RUMPOKO**

**Diundangkan di Batu  
Pada tanggal 4 Januari 2012  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU**

**ttd**

**WIDODO, SH.MH  
Pembina TK I  
NIP. 19591223 198608 1 002**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2012  
TANGGAL 4 Januari 2012 NOMOR 1/C**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BATU  
NOMOR 9 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**I. UMUM**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan perizinan yang prima dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan perizinan masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur retribusi daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini akan menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menentukan tarif retribusinya sebagai penerimaan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, khususnya Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, dan Izin Trayek.

Pelayanan Perizinan selain yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap menjadi tugas Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, akan tetapi masyarakat tidak dikenai retribusi. Dengan demikian masyarakat akan lebih survive dalam berusaha dan tujuan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat terwujud.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan tower adalah bangunan tinggi yang meliputi gedung maupun non gedung.

Yang dimaksud menara telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.

Angka 2

Yang dimaksud dengan reklame jenis billboard adalah reklame yang berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman yang pemasangannya berdiri sendiri dan bersifat permanen.

Yang dimaksud dengan reklame jenis megatron adalah reklame yang berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

Angka 3

yang dimaksud Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah mesin teller otomatis untuk melakukan transaksi perbankan.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Yang dimaksud bangunan pengolah air adalah sebuah fasilitas yang memperlakukan air baku sehingga aman untuk dikonsumsi oleh manusia.

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Yang dimaksud lapangan olahraga outdoor adalah lapangan olah raga yang diselenggarakan di ruang terbuka, antara lain meliputi lapangan tenis, lapangan golf, lapangan basket, dan sejenisnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud bangunan milik pemerintah meliputi : bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

Yang dimaksud bangunan milik pemerintah daerah meliputi : bangunan kantor milik Pemerintah Daerah baik untuk pelayanan maupun bukan untuk pelayanan.

Yang dimaksud bangunan milik pemerintah desa meliputi : bangunan gedung kantor milik desa, kecuali bangunan gedung milik desa untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya dampak negatif dari pemberian izin adalah dengan pemberian izin tersebut berpotensi muncul resiko sehingga perlu dilakukan pengawasan secara kontinue untuk mencegah resiko dimaksud.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukuy jelas

Pasal 20

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud Indeks modal adalah modal yang terdiri dari kekayaan perusahaan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak termasuk tanah dan bangunan.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud Indeks luas ruang tempat usaha adalah luas lahan yang dibangun atau tanpa bangunan untuk mendukung digunakannya untuk kegiatan usaha tidak termasuk lahan parkir.

huruf d

Yang dimaksud Indeks gangguan adalah skala tingkat gangguan kecil sampai sangat besar.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bus Besar adalah Kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluhbelapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (Sembilan) meter

Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas S/d 29 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 (enam koma lima) sampai dengan 9 (Sembilan) meter

Minibus adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (Sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat pengemudi dengan panjang kendaraan 4 (empat)) sampai dengan 6.5 (enam koma lima) meter

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas



Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas